



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2012**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 huruf "a" Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan termasuk salah satu jenis retribusi perizinan tertentu, maka perlu dioptimalkan pemungutannya sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam rangka mendukung kemandirian Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan pengaturan kembali yang disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091); Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) ;



2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali perubahan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Mendirikan Bangunan Gedung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 07), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 9 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 9).



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
dan
BUPATI LAMPUNG UTARA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lampung Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara ;
6. Dinas Tata Kota adalah Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara ;
7. Kepala Dinas Tata Kota adalah Kepala Dinas Tata Kota Kabupaten Lampung Utara ;
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara ;
9. Bangunan-Bangunan adalah :
 - a. Setiap susunan sesuatu yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan dengan susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian ;



- b. Sesuatu pelataran parkir dan lantai jemuran ;
 - c. Suatu serambi, tangga atau trotoar ;
 - d. Suatu pelataran persediaan air bersih tidak termasuk sesuatu sambungan pada jaringan saluran air minum ;
 - e. Suatu pelataran pembangunan atau penampungan air hujan, air kotoran atau air limbah ;
 - f. Suatu pemasangan pompa/ rumah pompa dan menara air ;
 - g. Suatu pagar atau pemisahan dari suatu persil atau sebidang tanah;
 - h. Suatu talud penahanan tanah, jembatan, gorong-gorong, penembokan dari suatu pembuluh atau sesuatu konstruksi lain semacam itu ;
 - i. Suatu dinding tembok, suatu pemasangan kayu atau sesuatu macam dinding lainnya ;
 - j. Sesuatu yang berdiri atau bergantung tersendiri tujuannya lebih dari 1 m² yang dipasang diluar garis penempatan muka rumah atau disesuatu tempat yang dapat di kunjungi oleh rakyat nasional ;
 - k. Papan-papan reklame, alat-alat reklame, tiang-tiang antena dan tiang-tiang bendera ;
10. Mendirikan Bangunan adalah :
- a. Mendirikan, memperbaharui, memperluas, merubah atau membongkar sesuatu bangunan-bangunan atau sebagiannya ;
 - b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan pekerja-pekerja angka 1 hurup k ;
11. Izin Mendirikan Bangunan atau disingkat IMB adalah izin yang diberikan kepada pemohon dalam rangka mendirikan bangunan sebagaimana di maksud hurup 'j' pasal ini secara fisik ;
12. Bangunan komersial adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat usaha ;
13. Bangunan non komersial adalah bangunan yang berfungsi bukan sebagai tempat usaha ;
14. Bangunan permanen adalah bangunan dimana konstruksinya terbuat dari beton baik rangka maupun dindingnya ;
15. Bangunan semi permanen adalah bangunan yang konstruksinya terbuat dari kayu dan sebagian terbuat dari beton baik rangka maupun dindingnya ;



16. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan disingkat RIMB adalah sejumlah pungutan yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh orang seorang dan atau Badan Usaha baik swasta, BUMN maupun Pemerintah ;
17. Garis Sempadan adalah garis batas bangunan pada halaman, perkarangan bangunan yang sejajar dengan garis tepi perkarangan dan merupakan batas larangan pembuatan bangunan yang berpondasi;
18. Tarif Harga Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat THDB adalah tarif harga untuk menentukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi ;
20. Surat Setoran Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda;
22. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.

BAB II

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang dan atau Badan Usaha baik swasta, BUMN maupun Pemerintahan yang akan mendirikan bangunan dan atau memiliki bangunan-bangunan yang belum ada IMB wajib mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan ke pada Bupati melalui SKPD yang menangani bidang perizinan.

BAB III

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3



Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan;
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain gambar teknis dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) , Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut, dilakukan oleh Dinas Teknis.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik pemerintah atau Pemerintahan Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Izin Mendirikan Bangunan dilakukan berdasarkan luas bangunan, lokasi dan jenis bangunan.



BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutupi sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan;
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Penetapan besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada THDB, prosentase dan luas bangunan;
- (2) Besarnya THDB ditetapkan sebagai berikut :
 - a. dipinggir jalan Negara, Provinsi dan Kabupaten yang beraspal :
 1. Bangunan Komersil :
 - a) Permanen sebesar Rp. 2.000.000/M²
 - b) Semi permanen sebesar Rp. 1.600.000/M²
 2. Bangunan Non Komersil :
 - a) Permanen sebesarRp. 1.600.000/M²
 - b) Semi Permanen sebesarRp. 1.200.000/M²
 3. Bangunan Tambahan lain-lain :
 - a)Pagar.
 - 1) Besi sebesarRp. 800.000/M²
 - 2) Beton sebesarRp. 600.000/M²
 - 3) Kawat sebesarRp. 200.000/M²
 - b)Lantai jemuran sebesar Rp. 600.000/M²



- c) Cucian Mobil/Motor sebesarRp. 400.000/M²
- d) Pelataran Parkir sebesar Rp. 200.000/M²
- b. Dipinggir Jalan Desa, Gang atau Lorong :
 - 1. Bangunan Komersil :
 - a) Permanen sebesarRp. 1.600.000/M²
 - b) Semi Permanen sebesarRp. 1.200.000/M²
 - 2. Bangunan Non Komersil :
 - a) Permanen sebesarRp. 1.200.000/M²
 - b) Semi Permanen sebesarRp. 800.000/M²
 - 3. Bangunan Tambahan lain-lain :
 - a)Pagar.
 - 1) Besi sebesarRp. 600.000/M²
 - 2) Beton sebesarRp. 320.000/M²
 - 3) Kawat sebesarRp. 160.000/M²
 - b) Lantai jemuran sebesar Rp. 450.000/M²
 - c) Cucian Mobil/Motor besarRp. 300.000/M²
 - d) Pelataran Parkir sebesar Rp. 150.000/M²

3) Besarnya THDB diluar Ibu Kota Kabupaten ditetapkan sebagai berikut:

a. Dipinggir jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten yang beraspal :

Bangunan Komersil :

- a) Permanen sebesar Rp. 1.600.000/M²
- b) Semi permanen sebesar Rp. 1.200.000/M²

b. Bangunan Non Komersil :

- a) Permanen sebesar Rp. 1.200.000/M²
- b) Semi Permanen sebesar Rp. 800.000/M²

c. Bangunan Tambahan lain-lain :

a) Pagar.

- 1) Besi sebesar Rp. 600.000/M²
- 2) Beton sebesarRp. 320.000/M²
- 3) Kawat sebesarRp. 160.000/M²



- b) Lantai jemuran sebesar Rp. 400.000/M²
 - c) Cucian Mobil/Motor sebesarRp. 400.000/M²
 - d) Pelataran Parkir sebesar Rp. 200.000/M²
- b. Dipinggir Jalan Desa, Gang atau Lorong :
1. Bangunan Komersil :
 - a) Permanen sebesarRp. 1.000.000/M²
 - b) Semi Permanen sebesar Rp. 800.000/M²
 2. Bangunan Non Komersil :
 - a) Permanen sebesarRp. 800.000/M²
 - b) Semi Permanen sebesar Rp. 600.000/M²
 3. Bangunan Tambahan lain-lain :
 - a) Pagar.
 - 1) Besi sebesar Rp. 400.000/M²
 - 2) Beton sebesar Rp. 200.000/M²
 - 3) Kawat sebesar Rp. 120.000/M²
 - b) Lantai jemuran sebesar Rp. 300.000/M²
 - c) Cucian Mobil/Motor sebesarRp. 200.000/M²
 - d) Pelataran Parkir sebesar Rp. 100.000/M²

BAB VII

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Untuk setiap penerbitan izin mendirikan bangunan dikenakan retribusi.
- (2) Penetapan besarnya retribusi izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan rumus :

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB} / \text{m}^2 \times \text{Prosentase.}$$

Keterangan :

RIMB : Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

LB : Luas Bangunan.

THDB : Tarif Harga Dasar Bangunan.

Prosentase : 0.25 % untuk penentuan besarnya



Retribusi non komersil.
0,5 % untuk penentuan besarnya
Retribusi komersil.

BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI
DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 12

Masa Retribusi adalah jangka waktu selama bangunan bangunan masih berdiri.

Pasal 13

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
KETENTUAN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Persyaratan Lingkungan Bangunan

Pasal 14

Setiap bangunan harus mematuhi ketentuan garis sempadan sebagai berikut :

- a. garis sempadan pagar :
1. Jalan ukuran 10 M ke atas dari siring =
..... 1 M
 2. Jalan ukuran 6 M sampai dengan 10 M dari siring =
..... 0,5 M
 3. Jalan ukuran 6 M ke bawah dari siring =



..... 0 M

- b. garis sempadan muka dan samping bangunan yang menghadap jalan $\frac{1}{2}$ x lebar jalan + 1M dari siring jalan atau tepi siring bagian dalam ;
- c. garis sempadan samping bangunan bukan jalan $\frac{1}{2}$ M dari dinding bangunan ;
- d. garis sempadan belakang rumah 1 M dari dinding bangunan;

Pasal 15

Setiap bangunan yang didirikan harus memenuhi syarat-syarat keindahan ;

- a. pendirian bangunan sampai pada batas suatu persil harus tampak bersambung dengan cara yang serasi pada muka atau dinding tembok yang telah ada disebelahnya ;
- b. bangunan di jalan protokol, penampang-penampang (profil) bangunan harus menjamin pemandangan yang layak dan tertib ;

Pasal 16

Untuk bangunan pagar halaman ditentukan sebagai berikut :

- a. halaman depan dan samping maksimal setinggi 1,20 meter ;
- b. halaman belakang maksimal setinggi 2 meter dari tembok pemisah ;

Bagian Kedua

Persyaratan Bangunan

Pasal 17

- (1) Luas bangunan maksimal 70 % (tujuh puluh persen) dari luas tanah atau persil yang bersangkutan kecuali lingkungan pertokoan ;
- (2) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. didirikan di atas tanah yang penggunaannya sesuai dengan tata kota yang sudah di tetapkan dalam Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten ;



- b. bangunan tidak bertentangan dengan rencana Pemerintahan Daerah ;
 - c. bangunan didirikan di atas tanah yang statusnya jelas menurut peraturan perundang-undangan atau tidak dalam sengketa serta memenuhi syarat syarat untuk kesehatan ;
 - d. bangunan tidak mengganggu lalu lintas, air atau air hujan dan cahaya bangunan yang telah ada ;
- (3) Untuk pendirian bangunan komersial dan atau bangunan lain yang berhubungan dengan kegiatannya memerlukan tempat parkir kendaraan, harus menyediakan persil atau bangunan tersendiri untuk keperluan tempat parkir.

Bagian Ketiga

Persyaratan Konstruksi Bangunan

Pasal 18

Untuk bangunan yang menggunakan konstruksi kayu dengan syarat sebagai berikut ;

- a. konstruksi didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/ keahlian dan dipekerjakan dengan teliti dan atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- b. sambungan-sambungan yang kena hujan angin dibuat sedemikian rupa sehingga terhindar dari kemasukan air ;
- c. bagian-bagian kayu yang akan tertutup atau menumpang atau masuk dalam tembok atau beton supaya dimeni atau diberi bahan pengawet ;
- d. balok-balok di atas tembok atau beton harus mempunyai tumpuan $\frac{3}{4}$ tinggi balok sekurang-kurangnya 11 cm ;
- e. balok-balok di atas tembok harus diberi balok beton yang cukup besar di bawahnya.

Pasal 19

- (1) Bangunan yang menggunakan konstruksi beton bertulang harus dilakukan atau didasarkan atas perhitungan-perhitungan secara teliti dan atau percobaan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (2) Bahan-bahan tegangan dan pelaksanaannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku dibidang peraturan beton bertulang;



Pasal 20

Untuk bangunan yang menggunakan konstruksi baja dengan syarat-syarat sebagai berikut;

- a. konstruksi didasarkan atas perhitungan-perhitungan yang dilakukan secara keilmuan/keahlian dan dikerjakan dengan teliti dan atau percobaan-percobaan yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- b. bahan-bahan, tegangan-tegangan bentuk dan ukurannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh tenaga ahli/ perencana yang ditunjuk ;
- c. harus memperhatikan bahaya tekuk, bahaya lipat, kip dan lain-lain ;
- d. pada kuda-kuda baja di atas dinding harus diberi jangkar dan plat baja ;
- e. bagian-bagian yang ada kemungkinan karatan harus dimeni dan atau dicat anti karat ;
- f. baja bangunan harus dibersihkan dahulu dari karat sebelum digunakan dengan cara kimia atau mekanis ;
- g. perubahan-perubahan profil secara tiba-tiba harus dihindari ;
- h. pembengkokan baja siku harus dilakukan melalui proses pemanasan sampai warna merah muda ;
- i. lubang-lubang untuk baut-baut ulir dan paku kering pada kontruksi-kontruksi yang akan memikul beban dinamis t idak boleh dipons ;
- j. pada peletakan balok profil langsung di atas dinding tekanan pada dinding tidak boleh melebihi 0,5 dari tekanan diizinkan untuk bahan dinding (0,5 dinding) ;
- k. di bawah balok profil sekurang-kurangnya harus diberi lapisan adukan kuat setebal sekurang-kurangnya 1cm yang berakhir sekurang-kurangnya 3cm dari tepi dinding ;
- l. panjang tumpuan $l = 0,5h + 15\text{cm}$ dengan maksimum 1,5h ;
- m. balok-balok profil yang masuk kedalam dinding harus diberi jangkar ;
- n. pada konstruksi dengan profil rangkap harus diadakan kopeling untuk batang tekan maupun batang tarik ;

Pasal 21

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :



- a. gambar situasi lokasi dan gambar tehnik bangunan ;
 - b. Rekomendasi/ persetujuan Kepala Desa, Lurah dan Camat yang bersangkutan ;
 - c. foto copy bukti pemilikan hak atas tanah ;
 - d. surat persetujuan tetangga ;
 - e. surat pernyataan pemohon tentang kesangupan mematuhi persyaratan-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Syarat-syarat teknis dan administratif yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) SKPD yang menangani pelayanan bidang perizinan melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut dalam pasal 21.
- (2) Setelah SKPD melakukan penelitian terhadap kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut dalam pasal 21, maka SKPD menyampaikan tembusan berkas permohonan tersebut ke Dinas Tata Kota guna untuk persyaratan penerbitan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), untuk rekomendasi bangunan komersil diatas luasan 100 m² dan bangunan non komersil diatas luasan 200 m².
- (3) Dinas Tata Kota menerbitkan rekomendasi izin mendirikan bangunan (IMB), jika pemohon telah memenuhi persyaratan bangunan dan persyaratan konstruksi bangunan sebagaimana tersebut dalam pasal 17, 18, 19, 20, dan pasal 21.
- (4) Dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja setelah permohonan diterima SKPD menetapkan besarnya retribusi dan pemohon wajib membayar retribusi yang ditetapkan.
- (5) Setelah izin mendirikan bangunan diterbitkan pemohon dapat melaksanakan pembangunan secara fisik.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (5) harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tata Kota dan SKPD terkait.
- (2) Kepala Dinas Tata Kota dan atau Pejabat yang ditunjuk harus melakukan pemeriksaan atau penelitian ke lokasi bangunan



sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Bupati berwenang menghentikan pendirian bangunan sebagai mana dimaksud dalam pasal 23 untuk sementara waktu apabila ;
 - a. pelaksanaan pendirian bangunan-bangunan itu, menyimpang dari persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini atau perjanjian yang telah disepakati / ditentukan ;
 - b. pelaksanaan pembangunan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Apabila keputusan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dianggap keberatan oleh pemohon, maka pemohon dapat mengajukan keberatan kepada Bupati.

Pasal 25

Setelah bangunan selesai, pemohon wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Tata Kota dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan.

Pasal 26

Izin mendirikan bangunan hanya berlaku untuk nama yang tercantum dalam surat izin mendirikan bangunan.

Pasal 27

- (1) Permohonan izin mendirikan bangunan ditolak apabila ;
 - a. tidak memenuhi persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal 21 ayat (1) ;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c. bertentangan dengan syarat-syarat, sepanjang mengenai tanah-tanah yang diserahkan oleh Pemerintah.
- (2) Setiap penolakan atas permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan penolakannya.



Pasal 28

Tidak diperlukan izin mendirikan bangunan-bangunan dalam hal ;

- a. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 0,60 meter persegi dengan sisi terpanjang mendatar tidak lebih dari 2 (dua) meter ;
- b. membongkar bangunan-bangunan yang menurut pertimbangan Dinas Tata Kota tidak membahayakan ;
- c. perbaikan bangunan-bangunan yang tidak merubah denah ,konstruksi maupun arsitektonis dari bangunan-bangunan semula yang sudah mendapat izin ;
- d. mendirikan bangunan-bangunan yang tidak permanen untuk memelihara binatang-binatang jinak atau taman-taman, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. ditempatkan di halaman belakang ;
 2. luas tidak lebih dari 10 (sepuluh) meter persegi dan tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter.
- e. membuat kolam hias, taman-taman, patung-patung, dan tiang bendera di halaman / pekarangan rumah ;
- f. mendirikan bangunan sementara yang termasuk dalam kelas tidak permanen ;
- g. mendirikan bangunan sementara yang pendiriannya telah diperoleh izin dari Bupati untuk paling lama 1 (satu) tahun ;

Pasal 29

Setiap perubahan bangunan dan atau pembangunan kembali atau penambahan tingkat lantai bangunan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ;

Pasal 30

Untuk menambah tingkat lantai bangunan, selain harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 juga memenuhi ketentuan sebagai berikut ;

- a. pondasi dan atau dinding bangunan yang ada masih dapat memikul beban-beban tambahan ;
- b. adanya usaha-usaha perbaikan atau perkuatan konstruksi yang disesuaikan dengan penambahan tingkat lantai ;
- c. bahan dan konstruksi dari perancang yang dipergunakan memenuhi ketentuan yang berlaku ;



- d. berlangsung pekerjaan tidak akan mengurangi ketentraman atau kenyamanan masyarakat sekitarnya.

BAB X

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran

Pasal 31

- (1) Pemungutan retribusi dilarang diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan nota keuangan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi merupakan penerimaan daerah dan harus disetor ke Kas Daerah.

Pasal 32

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam.
- (3) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 34

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau



menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penagihan

Pasal 35

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD dengan didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (2) Surat Teguran sebagai awal tindakan penagihan retribusi terutang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran dikeluarkan/diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat teguran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan – alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.



- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi bahwa keberatan yang diajukan harus diberikan keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam



jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang-utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata Cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

- (1) Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau Bukti Pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 41

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4), pembayaran pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI



Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi diantaranya dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
- (3) Pemberian keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan usia bangunan yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam, kerusuhan, dan rumah ibadah yang dana pembangunannya hasil swadaya masyarakat.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 43

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan bertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada surat pengakuan utang Retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.



Pasal 44

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 46

- (1) Izin Mendirikan Bangunan yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dinyatakan tetap berlaku;
- (2) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan yang telah diajukan dan belum diputuskan proses penyelesaiannya dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini;

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 48

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 29 - 03 - 2012

BUPATI LAMPUNG UTARA,

dto

ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 29 - 03 - 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

dto

RIFKI WIRAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2012 NOMOR 07



**PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR 06 TAHUN 2012**

TENTANG

RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Bahwa pembangunan yang sedang dilaksanakan Pemerintah meliputi berbagai bidang termasuk pembangunan dalam bidang pemukiman sehat lingkungan dan hubungannya dengan jenis-jenis bangunan lainnya.

Pembangunan dibidang pemukiman sehat ditujukan kearah terciptanya pemukiman yang teratur, indah, bersih dan sehat sehingga dapat terwujud kota yang tertib dan teratur sebagaimana yang diharapkan.

Sehubungan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dalam Daerah Kabupaten Lampung Utara dipandang perlu pengaturan penggunaan lahan khususnya penggunaan lahan pemukiman.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008.

Selain dari pada itu untuk meningkatkan pendapatan Daerah mengenai tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan harga saat ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ketentuan dalam pasal ini merupakan penegasan arti dari pada istilah-istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud untuk menyamakan pengertian.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5



- Cukup jelas
- Pasal 6
- Cukup jelas
- Pasal 7
- Cukup jelas
- Pasal 8
- Cukup jelas
- Pasal 9
- Cukup jelas
- Pasal 10
- Cukup jelas
- Pasal 11
- Cukup jelas
- Pasal 12
- Cukup jelas
- Pasal 13
- Cukup jelas
- Pasal 14
- Yang dimaksud dengan Garis Sempadan adalah ukuran dari bahu jalan kanan ke bahu jalan kiri.
- Pasal 15
- Cukup jelas
- Pasal 16
- Cukup jelas
- Pasal 17
- Cukup jelas
- Pasal 18
- Cukup jelas
- Pasal 19
- Cukup jelas
- Pasal 20
- Cukup jelas
- Pasal 21



Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas



Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud Rumah Ibadah adalah Masjid/Mushola, Gereja, Pure, Vihara.

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 69

